

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pola pikir Nurcholish Madjid yang inklusif, modern dan universal dalam mengeluarkan setiap gagasannya dipengaruhi oleh teman-teman serta tokoh-tokoh yang dikaguminya seperti Utomo Dananjaya, Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo dan Djohan Effendi, sedangkan tokoh-tokoh yang mempengaruhinya seperti M. Natsir, Buya Hamka, Fazlur Rahman dan Ibnu Taimiyyah.
2. Ciri khas pemikiran modernis Nurcholish Madjid yaitu menekankan perlunya apresiasi terhadap tradisi dan intelektual klasik Islam. Hal ini terlihat dalam landasan yang diberikan Nurcholish Madjid terhadap konsep masyarakat madani.
3. Perspektif Nurcholish Madjid dalam memaknai masyarakat madani berada dalam ide-ide kemodernan Nurcholish Madjid yang kemudian

berkolerasi dengan ide-ide keislamannya. Misalnya ide keislaman beliau tentang Islam inklusif dan pluralisme agama-agama.

4. Konsep masyarakat madani yang dikeluarkan oleh Nurcholish Madjid berbeda dengan konsep yang dikeluarkan oleh intelektual lain seperti Anwar Ibrahim atau M. DawamRahardjo.
5. Dengan menggunakan kehidupan Islam klasik sebagai landasan dari konsep masyarakat madani, Nurcholish Madjid berhasil memisahkan konsep masyarakat madani dengan *civil society*.
6. Adapun ciri-ciri masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid berdasarkan analisis Beliau dalam menelusuri kehidupan Islam klasik zaman Nabiyaitu:

a. Patuh terhadap hukum.

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa masyarakat madani tidak akan terwujud apabila tidak adanya kepatuhan terhadap hukum. Hukum dalam hal ini menurut Nurcholish Madjid bisa bersumber dari Tuhan maupun peraturan yang dibuat antar sesama manusia dan tidak berentangan dengan hukum Tuhan.

b. Adanya toleransi.

Toleransi dalam perspektif Nurcholish Madjid bukan hanya sebatas procedural saja, yaitu sebuah tata cara pergaulan antara kelompok yang berbeda. Menurut Nurcholish Madjid, terkadang dalam menjalankan toleransi terkadang tidak menguntungkan berbagai satu kalangan, namun toleransi harus tetap dijunjung

sebagai konsekuensi dari ajaran kebenaran “*al hanifayat as samhah*” (semangat kebenaran yang toleran).

c. Menjunjung prinsip pluralisme.

Ciri ini menurut Nurcholish Madjid adalah sebuah ketentuan dari Tuhan (*sunnatullah*). Menurut Nurcholish Madjid pluralism tidak dapat dipahami hanya sebatas mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beranekaragam dan sebagainya. Pandangan tersebut justru akan mengesankan bahwa adanya fragmentasi. Pluralisme tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*) yang berfungsi hanya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan–ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*).

d. Egalitarianisme.

Ciri ini memandang bahwa ebanarnya manusia adalah sama dan tanpa diskriminasi dalam masyarakat. Hal tersebut menurut Nurcholish Madjid merupakan konsekuensi logis dari paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Nurcholish Madjid penerapan prinsip ini sangat luas mencakup persamaan dalam hukum, persamaan dalam bidang sosial, ekonomi dan lain-lain. Karena pada prinsipnya manusia sama di hadapan Tuhan.

e. Penghargaan berdasarkan prestasi.

Menurut Nurcholish Madjid adanya penghargaan berdasarkan prestasi merupakan sesuatu yang sangat Islami, karena menurut Nurcholish Madjid agama Islam mengajarkan menghargai orang berdasarkan dengan prestasinya bukan karena berdasarkan keturunan dan hartanya. Penerapan ini sudah diberikan contohnya pada masa Islam klasik. Dengan menerapkan cirri ini, maka menurut Nurcholish Madjid maka akan terbentuk etos kerja dari masyarakat. Sehingga dapat tercipta masyarakat yang berperadaban.

f. Keterbukaan partisipasi seluruh masyarakat.

Nurcholish Madjid memandang bahwa keterbukaan adalah konsekuensi dari prinsip prikemanusiaan. Sebuah prinsip yang memandang manusia dengan sikap optimis dan positif. Menurut Nurcholish Madjid sikap keterbukaan merupakan suatu sikap kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar dan bersedia untuk mendengar pendapat orang lain serta mengikuti mana yang terbaik. Prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat ini merupakan prinsip yang penting dalam menciptakan sistem masyarakat madani. Karena apabila prinsip ini diterapkan dengan baik maka akan menciptakan partisipasi dan musyawarah dalam masyarakat.

B. SARAN

Adapun saran hasil penelitian ini, yaitu:

1. Mengingat masih kurangnya penelitian yang berjenis study literature di Jurusan Ilmu Pemerintahan, maka hendaknya bagi mahasiswa yang ingin mengajukan penelitian untuk skripsi diharapkan mengajukan judul penelitian yang bersifat study kepustakaan. Dan untuk pihak jurusan Ilmu Pemerintahan, diharapkan mengarahkan mahasiswa untuk lebih melakukan penelitian yang berjenis study pustaka.
2. Kemudian untuk generasi muda, hendaknya secara bersama-sama mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Karena upaya Nurcholish Madjid dalam menerjemahkan konsep masyarakat madani, bukanlah sesuatu yang *a-historis*.
3. Melihat bahwa konsep masyarakat madani yang dikeluarkan oleh Nurcholish Madjid, merupakan jenis teori yang bersifat abstrak terutama dalam interpretasinya, maka hendaknya ada kajian yang lebih mendalam yang dilakukan oleh Pemerintah, lembaga kajian atau perorangan, sehingga mampu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.